



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR BIAYA KHUSUS
APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan/pemeriksaan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah oleh Inspektorat Daerah, perlu menetapkan Standar Biaya Khusus bagi pelaksanaan tugas pengawasan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka untuk menghitung biaya keluaran kegiatan Inspektorat dalam melaksanakan kegiatan pengawasan sebagaimana tertuang pada Rencana Kerja Anggaran Inspektorat perlu mengatur mengenai Standar Biaya Khusus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Khusus Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

f

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2008 tentang Penyusunan Standar Biaya Khusus;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan biaya kegiatan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
5. Standar Biaya yang bersifat Khusus yang selanjutnya di sebut Standar Biaya Khusus adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan yang ditetapkan sebagai biaya keluaran, dan menjadi pedoman perhitungan alokasi biaya dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
6. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Daerah kabupaten bolaang mongondow selatan.

BAB II
STANDAR BIAYA KHUSUS

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Khusus berfungsi untuk menghitung biaya keluaran kegiatan Inspektorat dalam melaksanakan kegiatan pengawasan sebagaimana tertuang pada Rencana Kerja Anggaran Inspektorat.
- (2) Biaya keluaran kegiatan Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat berulang, jenis, dan satuan keluarannya jelas dan terukur.

- (3) Standar Biaya Khusus ditetapkan maksimal sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari per orang.
- (4) Standar Biaya Khusus aparat pengawas intern Pemerintah Daerah adalah Standar Biaya yang digunakan untuk biaya operasional khusus Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat/Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah selaku pengawas internal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya operasional khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk setiap tahun anggaran berkenaan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal **18 Juli 2023**

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal **18 Juli 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


MARZANZIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2023
NOMOR 870

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Inspektur	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Administrasi Umum	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	